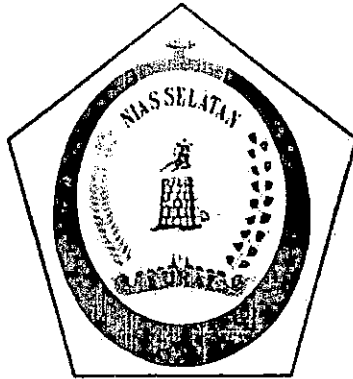
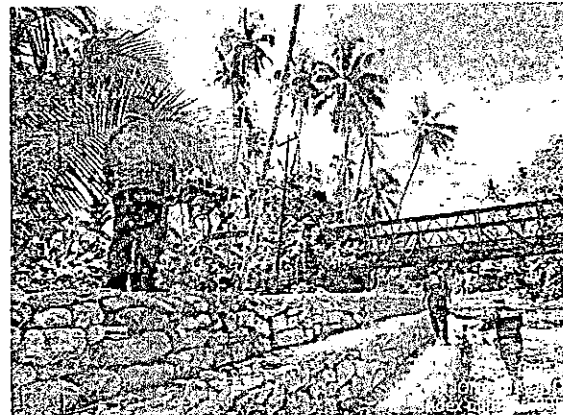
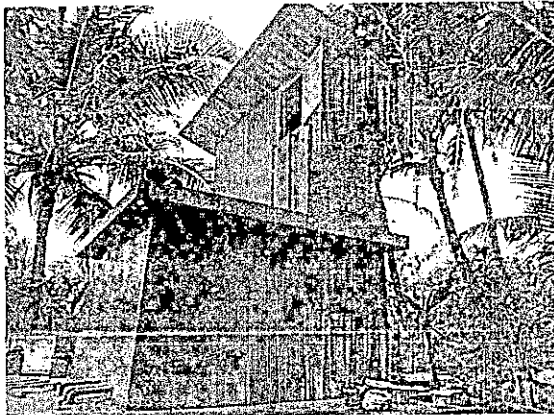


PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN NIAS SELATAN
2024**

Pengantar

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, dan tupoksi yang diembannya kepada publik, yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Diktum Ketiga Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dilingkungan Pemerintahan serta Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Strategis Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 - 2026. Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Diharapkan apa yang telah dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Disisi lain, LAKIP ini dapat menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama tahun 2024 agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Teluk Dalam, Maret 2025

Kepala Dinas,



GAYUS DUHA, S.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.196506151993061001

Ringkasan Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2024. Penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya Tujuan dan Sasaran, serta Visi dan Misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 - 2026. Visi tersebut yakni sebagai **"Pemerataan pembangunan Infrastruktur dengan skala prioritas"**, yang merupakan bagian dari Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan mendapatkan alokasi pendanaan melalui APBD sebesar Rp. 165.347.054.069,00,- dengan Realisasi sebesar Rp. 130.806.443.355,00,- (79,11%) yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan Program sebanyak 8 (delapan) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan.

Target Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada tahun 2024 sebesar Rp. 75.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 24.000.000,- (32%).

Tabel Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No.	Restribusi	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.	Alat-alat berat	75.000.000	24.000.000	32%
	Jumlah	75.000.000	24.000.000	32%

Dana APBD SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar :

No.	Uraian	Rencana	Realisasi	Sisa	%
1.	Belanja Operasi	18.106.909.662	17.690.825.760	416.083.902	97,70%
2.	Belanja Modal	147.240.144.407	113.115.617.595	32.124.526.812	76,82%
	Jumlah	165.347.054.069	130.806.443.355	34.540.610.714	79,11%

Tabel Pagu Dana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan

Dari hasil evaluasi capaian kinerja keuangan terhadap 8 (delapan) program diatas, diketahui bahwa terdapat 6(enam) program yang berkinerja sangat baik dan 2 (dua) program yang berkinerjabaik.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	viii
BABI PENDAHULUAN	
1.1. Gambaran Organisasi	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.3. Sumber Daya Manusia Organisasi	3
1.4. Aspek Strategis Organisasi	6
1.5. Isu Strategis	7
1.6. Dasar Hukum	8
1.7. Sistematika Laporan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	12
2.2 Cascadings / Pohon Kinerja	14
2.3 Rencana Aksi	15
2.4 Perjanjian Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	17
3.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja	18
3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Sasaran Strategis	37
3.4 Realisasi Anggaran	37
BAB IV PENUTUP	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Jumlah Pegawai Tahun 2023.....	4
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	5
Tabel 1.3	Jumlah ASN berdasarkan Golongan	6
Tabel 2.2	Strategi dan Kebijakan	13
Tabel 2.3	Indikator Kinerja SKPD.....	14
Tabel 2.4	Indikator Perjanjian Kinerja	15
Tabel 2.5	Anggaran Pendapatan dan Belanja	16
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian Keberhasilan / Kegagalan.....	17
Tabel 3.2	Capaian Target Kinerja Tahun 2023.....	18
Tabel 3.3	Pembangunan Jalan	22
Tabel 3.4	Pembangunan SPAM	28
Tabel 3.5	Jalan Nasional.....	31
Tabel 3.6	Pembangunan TPT.....	33
Tabel 3.7	Pembangunan Sanitasi	35
Tabel 3.8	Pagu Anggaran dan Realisasi	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Data Jumlah Pegawai Tahun 2023	4
Gambar 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	4
Gambar 1.3	Jumlah ASN Berdasarkan Golongan.....	5
Gambar 3.1	Pembangunan Jalan.....	21
Gambar 3.2	Pembangunan SPAM.....	21
Gambar 3.3	Pembangunan TPT.....	33
Gambar 3.4	Pembangunan Sanitasi.....	35

BAB I PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah berupaya mewujudkan tujuan nasional dan daerah. Dalam tataran nasional, pemerintah memiliki visi yaitu terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Sementara sebagai bagian dari Kabupaten Nias Selatan, pemerintah memiliki visi yaitu Mewujudkan masyarakat yang maju, sehat dan cerdas dengan kepemimpinan yang melayani, jujur dan sederhana.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau yang selanjutnya disingkat dengan Dinas PUPR dibentuk pada berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan No. 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan. Dinas PUPR sendiri memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan komitmen Pemerintah Kabupaten Nias Selatan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel perlu menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Nias Selatan kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Dalam Negeri.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan disusun guna memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nias Selatan No. 01.5_40 Tahun 2016. Laporan ini memuat analisis kinerja dan keuangan program kerja perangkat daerah pada Dinas PUPR yang dilaksanakan selamatahun2024 sebanyak 7 program dan 13 kegiatan.

Dalam penyusunan Lakip Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

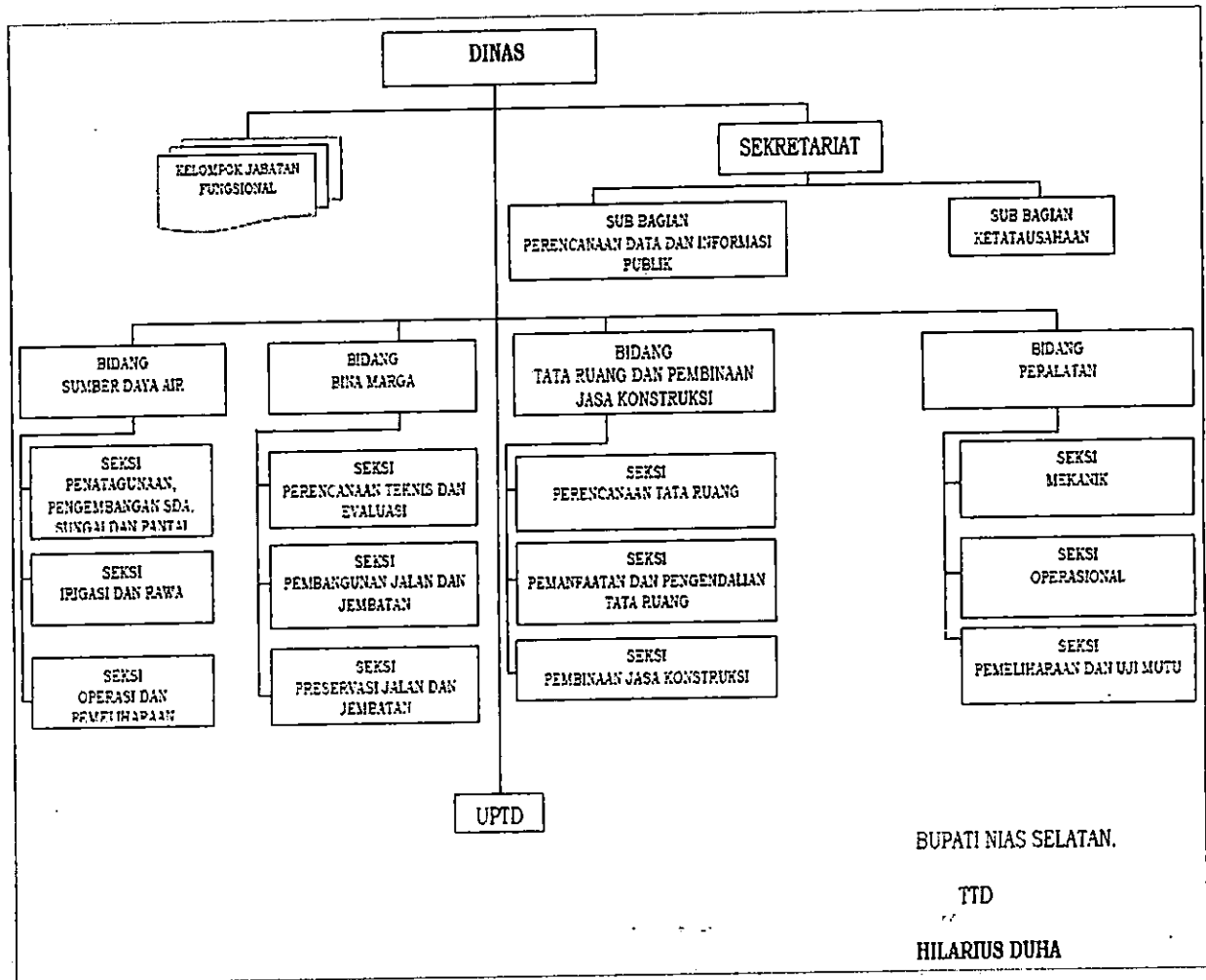
Berdasarkan berdasarkan Peraturan Bupati, Kabupaten Nias Selatan No. 01.5_40 Tahun 2016 Dinas PUPR mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas PUPR mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan dibentuk susunan organisasi dinas yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas, membawahi :
 - Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik
 - Sub Bagian Ketatausahaan
- c. Bidang Bina Marga, membawahi :
 - Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi
 - Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan
- d. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
 - Seksi Penatagunaan, Pengembangan Sumber Daya Air, Sungai dan Pantai
 - Seksi Irigasi dan Rawa
 - Seksi Operasional Pemeliharaan
- e. Bidang Tata Ruang dan Pembinaan Jasa Konstruksi, membawahi :
 - Seksi Perencanaan Tata Ruang
 - Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
 - Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi
- f. Bidang Peralatan, membawahi :
 - Seksi Mekanik
 - Seksi Operasi
 - Seksi Pemeliharaan dan Uji Mutu

Bagan Struktur Organisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan



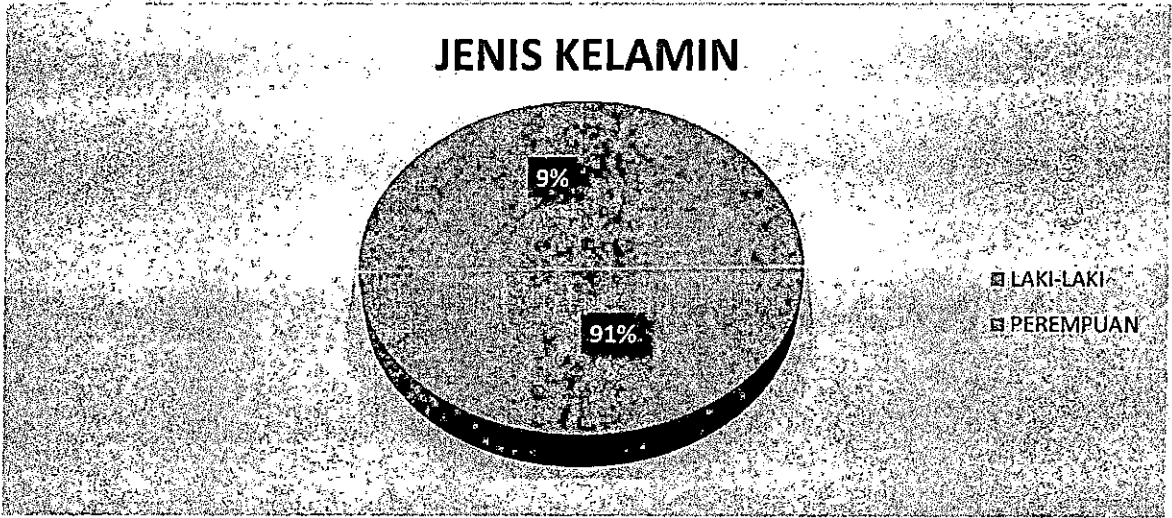
1.3. SUMBER DAYA MANUSIA ORGANISASI

Dalam melaksanakan pekerjaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan dilaksanakan oleh 32 (Tiga puluh dua) orang Pegawai Negeri Sipil dengan rincian sebagaimana pada diagram dibawah ini.

Data Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024, berdasarkan Jenis Kelamin :

Gambar 1.1

Data Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024,
berdasarkan Jenis Kelamin



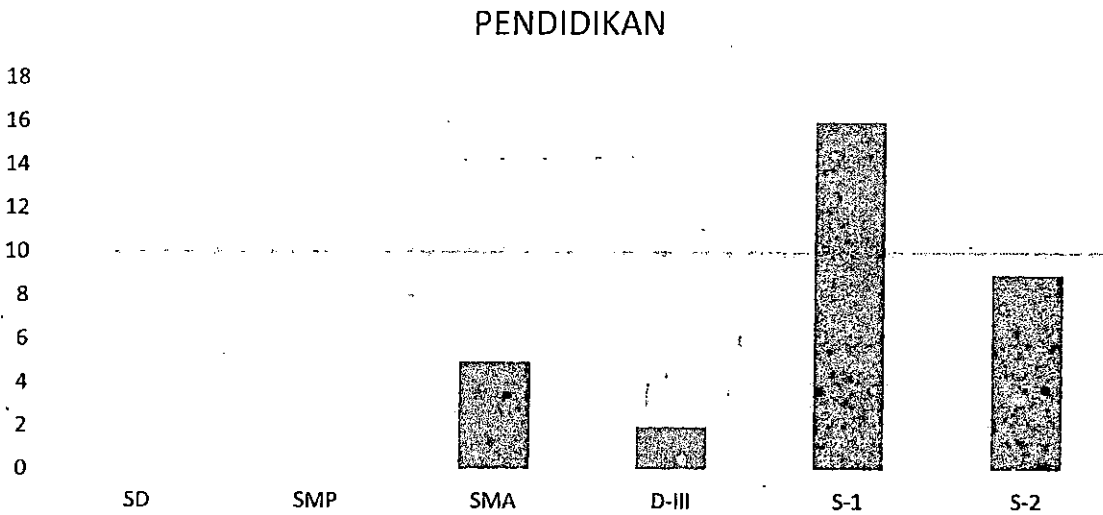
Tabel 1.1

Data Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	Persentase
Laki-laki	29 orang	91 %
Perempuan	3 orang	9 %

Gambar 1.2

Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2024 berdasarkan Tingkat Pendidikan



Tabel 1.2

Data Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

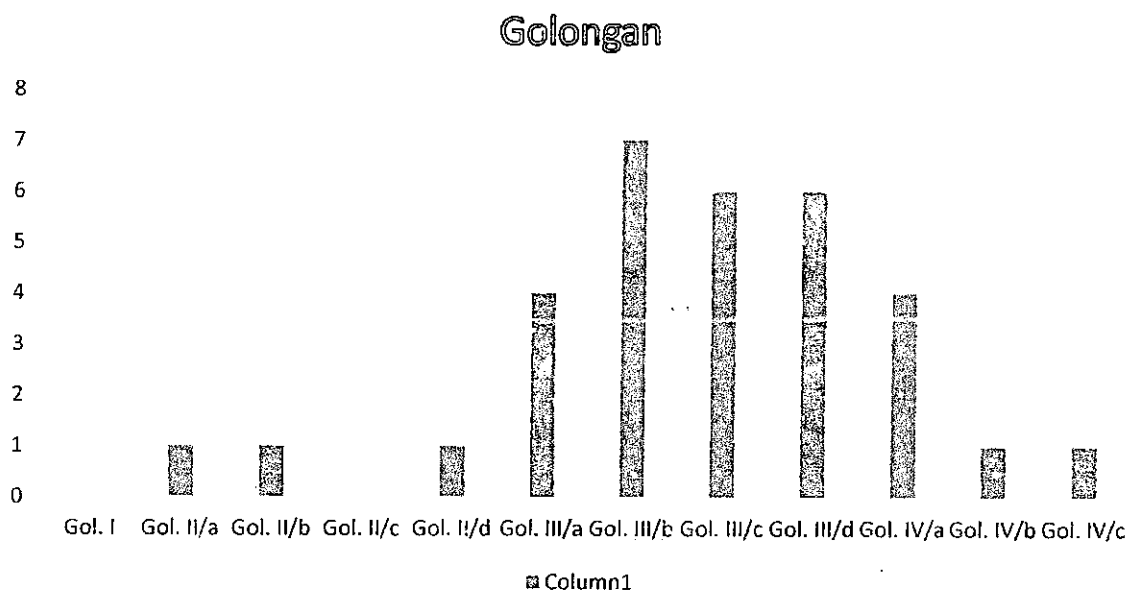
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SD	0
SMP	0
SMA	5
D-III	2
S-1	16
S-2	9
TOTAL	32

Gambar 1.3

Jumlah ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Golongan



Tabel 1.3

Jumlah ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah
I/a	0
I/b	0
I/c	0
I/d	0
II/a	1
II/b	1
II/c	0
II/d	1
III/a	4
III/b	7
III/c	6
III/d	6
IV/a	4
IV/b	1
IV/c	1
IV/d	0
IV/e	0
Total	32

1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan memegang peranan penting dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nias Selatan yang kemudian berkontribusi bagi peningkatan ekonomi masyarakat terutama melalui pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan, air minum, air limbah, Irigasi, pembangunan gedung atau bangunan negara serta penataan ruang. Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan dapat memberikan dampak yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung Kepada masyarakat.

Pembangunan jalan dan jembatan dilakukan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas dilakukan dengan pembangunan dan peningkatan pada jalan yang belum terhubung antar daerah dan terisolir, meningkatkan prasarana perhubungan menuju destinasi wisata dan pelabuhan, serta secara umum meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan. Dengan adanya peningkatan konektivitas dan aksesibilitas ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing wilayah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

Sesuai dengan target nasional dan sebagaimana juga tertera *universal access* terkait prasarana air minum dan sanitasi yaitu 100% akses air minum dan 100% akses sanitasi yang layak, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan juga memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan akan akses air minum dan sanitasi yang layak di Kabupaten Nias Selatan.

Penataan Ruang memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan yang sesuai daya dukung lingkungan dan berkelanjutan. Pada Tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias

Selatan melakukan penyusunan rencana tata ruang pada kawasan strategis lingkungan hidup beberapa rencana tata ruang lainnya.

Adapun program-program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan merupakan perwujudan atas misi Kepala Daerah yaitu pemerataan pembangunan dengan skala prioritas yang berbasis Desa. Dengan demikian pembangunan infrastruktur yang dilakukan Dinas PUPR tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik semata, namun juga mengurangi kesenjangan antar kawasan, meningkatkan kualitas hidup dan pemerataan pembangunan.

1.5. ISU STRATEGIS

Pembangunan infrastruktur di Nias Selatan menghadapi tantangan berat untuk terus berbenah menuju infrastruktur yang andal. Hal ini disebabkan karena masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur.

Adapun upaya peningkatan konektivitas dan aksesibilitas masih mengalami beberapa permasalahan, yaitu antara lain : (1) masih tingginya panjang jalan yang belum terhubung antar wilayah dan terisolir, (2) Kurangnya Sumber Daya Manusia, (3) Minumnya Sarana Prasana yang ada.

Adapun upaya pemenuhan kebutuhan dasar berupa akses air minum dan sanitasi layak masih mengalami berbagai kendala, yaitu (1) Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat; (2) perlunya koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pembangunan dan pemeliharaan aset; (3) kesulitan penyediaan lahan yang layak dan sesuai dengan kriteria pembangunan infrastruktur; (4) terbatasnya ketersediaan dana pembangunan.

Dalam bidang Penataan Ruang, terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian, yaitu (1) Masih rendahnya pemahaman pemangku kepentingan dan belum terbangunnya kemitraan yang kuat dengan pemangku kepentingan utama pemanfaatan ruang; (2) rendahnya keterpaduan rencana sektor dengan rencana tata ruang; (3) terbatasnya pedoman acuan pemanfaatan ruang dan upaya memasyarakatkannya.

Pembangunan infrastruktur telah menggerakkan ekonomi riil serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar khususnya di sektor jasa konstruksi. Tentunya hal tersebut menjadi tantangan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jasa Konstruksi dalam rangka menghadapi persaingan global. Secara regulasi, hal tersebut telah memiliki payung hukum yang jelas dengan adanya UU Jasa Konstruksi mengenai klasifikasi dan kualifikasi, pelatihan tenaga kerja konstruksi, sertifikasi kompetensi kerja, registrasi pengalaman profesional, upah tenaga kerja konstruksi, dan pengaturan tenaga kerja konstruksi asing serta tanggung jawab profesi. Dengan demikian, Dinas PUPR perlu mengawasi implementasi Undang-undang tersebut dan terus membina sektor jasa konstruksi agar dapat semakin baik dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang handal.

Selain faktor eksternal tersebut, permasalahan juga harus dihadapi dari sisi internal organisasi. Sesuai dengan Perbub No. 01.5_40 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan yang melakukan penggabungan tupoksi keuangan dan

Ketatausahaan dibawah Subbag Ketatausahaan dirasa terlalu berat dalam mengawasi kedua tupoksi tersebut secara bersamaan. Hal ini diperkuat dengan adanya Permendagri Nomor 106 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota tipe B memiliki Sekretariat yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian.

1.6. DASAR HUKUM

LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Permen PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
19. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 100.3.3.2/1/2024 Tahun 2024 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024.

1.7. SISTEMATIKA LAPORAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, isu strategis, dasar hukum dan sistematika penyusunan LAKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), Cascading/Pohon Kinerja Tahun 2024, Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi capaian kinerja, evaluasi kinerja, analisis sasaran strategis dan realiasi anggaran.

BAB IV PENUTUP

Rangkuman penutup, masukan dan saran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Visi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2016, yaitu :

Masyarakat Nias Selatan yang beriman, berbudaya, berkualitas dan sejahtera

Sejalan dengan pencapaian Visi Kepala Daerah tersebut, maka dapat didukung dengan 5 (lima) Misi yang juga tidak terlepas yaitu :

1. Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan
2. Pemerataan Pembangunan dengan Skala Prioritas
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif
4. Mengembangkan Perekonomian Masyarakat yang Produktif dan Tidak Konsumtif
5. Memberi Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai Dinas Teknis memiliki peran dalam Visi-Misi Kepala Daerah tersebut yaitu :

MISI ke-2 : Pemerataan pembangunan dengan skala prioritas

Tujuan : Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur daerah berkualitas dan berkelanjutan.

Rumusan arah kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatkan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan lintas Perangkat Daerah.
2. Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan antar wilayah pemukiman, pusat ekonomi, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan pertanian.
3. Penyediaan transportasi umum darat dan perairan serta frekuensi pelayaran yang lebih sering untuk mendukung roda perekonomian.
4. Pembangunan Bandara Silambo
5. Penambahan jumlah jaringan irigasi dan pemeliharaan dan fungsi jaringan irigasi untuk peningkatan produktifitas pertanian.
6. Peningkatan sumber air bersih dan air minum di fasilitas umum dan permukiman.
7. Penyediaan akses air minum serta sanitasi bagi penduduk miskin.

Tabel 2.1

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam RJMD Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2021-2026

Visi : Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera			
Misi 2 : Pemerataan pembangunan Infrastruktur dengan skala prioritas;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur daerah berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Infrastruktur Daerah	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata di setiap wilayah	1.1.1. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lintas perangkat Daerah 1.1.2. Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan antar wilayah pemukiman, pusat ekonomi, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan pertanian 1.2.3. Penyediaan transportasi umum darat dan perairan serta frekuensi pelayaran yang lebih sering untuk mendukung roda perekonomian 1.2.4. Pembangunan Bandara Silambo 1.2.5. Penambahan jumlah jaringan irigasi dan pemeliharaan dan fungsi jaringan irigasi untuk peningkatan produktifitas pertanian 1.2.6. Peningkatan sumber air bersih dan air minum di fasilitas umum dan permukiman 1.2.7. Penyediaan rumah layak huni dan akses air minum serta sanitasi bagi penduduk miskin 1.2.8. Pembukaan akses jalan roda 4, dan penyediaan PLTS/energi lainnya di lokasi kepulauan dan geografis yang ekstrim

2.1. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran yang ditetapkan oleh Bupati Nias Selatan serta Isu-isu strategis, maka Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan dalam menyelenggarakan pemerintahan di Bidang Tata Ruang, Prasarana Jalan dan Permukiman lebih terarah dan terfokus kepada hasil yang akan dicapai, untuk menjalankan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan Bupati Nias Selatan, yaitu :

PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DENGAN SKALA PRIORITAS

Infrastruktur yang handal dapat diartikan sebagai tingkat kondisi ketersediaan prasarana jalan dan jembatan yang bermutu, menghubungkan antar wilayah di Kabupaten Nias Selatan dan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini diperlukan untuk mendukung agenda prioritas pembangunan Bupati yaitu Pemerataan pembangunan dengan skala prioritas yang berbasis desa, maka diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, infrastruktur yang dimaksud juga mencakup aspek Keciptakarya yang berkualitas yang dapat diterjemahkan melalui penataan bangunan yang kokoh dan sesuai dengan fungsinya, cakupan pelayanan air bersih yang baik, dan peningkatan pelayanan sanitasi sehingga menghasilkan lingkungan permukiman yang nyaman dan asri. Adapun Penataan Ruang yang berkelanjutan dalam hal ini adalah tersedianya penataan ruang yang dapat dijadikan efisien, berkelanjutan dan konsisten sehingga dapat dijadikan acuan dan rujukan dalam kegiatan pembangunan guna terciptanya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antar aspek-aspek pembangunan, ekonomi, sosial budaya, lingkungan.

Berdasarkan visi tersebut, ditetapkan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan, yaitu Pemerataan pembangunan Infrastruktur dengan skala prioritas.

2.1.1 TUJUAN

Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berkelanjutan.

2.1.2 SASARAN

Meningkatnya kuantitas dan kualitas Infrastruktur Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan strategi dan kebijakan, yaitu :

Sasaran 1 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah

Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah dibutuhkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Strategi dan Kebijakan Sasaran 1

No	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatnya pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata di setiap wilayah	1. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan lintas Perangkat Daerah. 2. Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan antar wilayah pemukiman, pusat ekonomi, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan pertanian. 3. Penyediaan transportasi umum darat dan perairan serta frekuensi pelayaran yang lebih sering untuk mendukung roda perekonomian. 4. Pembangunan Bandar Udara Silambo 5. Penambahan jumlah jaringan irigasi dan pemeliharaan dan fungsi jaringan irigasi untuk peningkatan produktivitas pertanian. 6. Peningkatan sumber air bersih dan air minum di fasilitas umum dan permukiman. 7. Penyediaan akses air minum serta sanitasi layak bagi penduduk miskin. 8. Pembukaan akses jalan roda 4 dan penyediaan PLTS/energi lainnya di lokasi kepulauan dan geografis yang ekstrem

Tabel 2.3

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke-					Kondisi Akhir
	Tujuan/Sasaran		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai Lakip OPD	C	CC (51,43)	B (65,75)	B (65,75)	B (65,75)	B (65,75)	B (65,75)
2	Persentase ASN yang mengikuti Diklat pengadaan barang dan jasa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Indeks layanan kualitas infrastruktur daerah	54,36	60,44	64,51	68,09	71,66	75,74	75,74
4	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	53,00	61,00	65,00	68,00	71,00	75,00	75,00
5	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	55,72	59,9	64	68,2	72,32	76,47	76,47
6	Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	53,00	58,00	62,00	66,00	70,00	74,00	74,00
7	Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	46,21	56,28	55,5	60,14	64,78	69,43	69,43
8	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	49,55	50,05	50,60	51,10	51,6	52,00	52,00
9	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak	55,72	60,72	65,72	70,72	75,72	80,72	80,72
10	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	1:180266	1:73403	1:46287	1:33965	1:26965	1:22372	1:22372

2.2 CASCADING / POHON KINERJA

Pohon kinerja ialah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan *outcome* yang diinginkan. Penyusunan pohon kinerja ini menguraikan jalur kinerja yang secara logis dianggap paling terkait dan dibutuhkan untuk mencapai hasil kinerja (*outcome*). Selain itu, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai target.

Pohon kinerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dan dokumen perencanaan tahun 2024. Adapun pohon kinerjanya turut dilampirkan.

2.3. RENCANA AKSI

Rencana Aksi atas perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja, target pertriwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (Outcome). Rencana aksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan Kabupaten Nias Selatan turut terlampirkan.

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4
Indikator Perjanjian Kinerja**

**Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM bidang Infrastruktur	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	100%
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Infrastruktur Daerah	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	68,00%
		Persentase rumah tangga pengguna air bersih	68,20%
		Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	66,00%
		Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	60,14%
		Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	51,10%
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak	70,72%
		Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	1:33965

Tabel 2.5
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Berdasarkan program
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nias Selatan
Tahun 2024

No	Program	Anggaran	Ket
1	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.180.861.862,00	
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	6.254.757.515,00	
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	16.027.108.143,00	
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	12.823.661.000,00	
5	Program Penataan Bangunan Gedung	21.155.424.762,00	
6	Program Penyelenggaraan Jalan	102.930.371.987,00	
7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.202.868.800,00	
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	2.772.000.000,00	
Jumlah Total Pagu Anggaran		165.347.054.069,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi. suatu instansi pemerintah berorientasi pada anggaran (input), kegiatan (proses), hasil (output) dan manfaat (outcome). Sehingga keberhasilan itu, bukan pada saat suksesnya menyerap anggaran atau selesainya pekerjaan fisik bangunan dan sarana prasarana tetapi dampak positif yang dirasakan dari manfaat program pemerintah kepada masyarakat atau stakeholdernya.

Sikap akuntabel Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan terwujud dengan mempedomani Renstra periode 2021–2026 yang memuat kondisi ideal berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran, menetapkan indikator (ukuran) keberhasilannya serta target kinerja yang akan dicapai.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan serta menjelaskan atas keberhasilan dan kegagalannya. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk analisis atau penjelasan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, ditetapkan kategori penilaian capaian indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1

Klasifikasi Penilaian Keberhasilan / Kegagalan

Pencapaian Sasaran Strategis Dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Nilai Angka	Kategori	Interpretasi dan karakteristik instansi
1	85-100	AA	Memuaskan
2	75-84	A	Sangat baik
3	56-75	B	Baik
4	>50-56	CC	Cukup
5	>3-50	C	Kurang
6	0-30	D	Sangat Kurang

3.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.2
Capaian Target Kinerja Tahun 2024
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun Terakhir (2023)			Target Renstra di Tahun 2025	SPM / Standar Nasional	Ket
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Nilai LAKIP OPD	Predikat	B (65,75)	B (65,75)		B (65,75)	B (65,75)		B (65,75)		
		Persentase ASN yang mengikuti Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100	0	0	100	0	0	100		
2	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks layanan kualitas infrastruktur daerah	Persen	68,09	32,67	47,98%	64,51	50,68	78,56%	71,66		
		Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Persen	68,00	36,85	54,19%	65,00	35,33	54,35%	71,00		
		Persentase rumah tangga pengguna air bersih	Persen	68,20	13,73	20,13%	64,00	12,50	19,53%	72,32		
		Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	60,14	34,09	56,68%	55,50	58,91	106,14%	64,78		
		Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	Persen	66,00	24,57	37,23%	62,00	37,04	59,74%	70,00		
		Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	51,10	1,26	2%	50,60	1,35	3%	51,60		
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak	Persen	70,72	13,73	19,41%	65,72	12,17	18,52%	75,72		
		Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan penduduk	Persen	1:33965	0	0	1:46287	0	0	1:26965		
		Tersedianya revisi dokumen RTRW Kabupaten Nias Selatan yang di PERDA kan	Persen	1	1	100%	1	1	100%	0		
		Tersedianya dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yang di PERDA kan	Persen	1	1	100%	1	1	100%	0		

Pengukuran kinerja mencakup pengukuran kinerja pencapaian sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja kegiatan.

Perhitungan persentase pencapaian target baik dalam Pengukuran Kinerja Kegiatan maupun Pengukuran Kinerja Sasaran memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi dan misi, serta menilai dan mempelajari perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Setelah evaluasi kinerja, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan targetnya, ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi melampaui target. Analisis efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (outcomes). Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024, sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan tahun 2024, maka evaluasi dan analisis masing-masing pencapaian sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut : capaian sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 ada 11 (sebelas) indikator sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan serta mendukung masing-masing sasaran dalam Misi Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase ASN yang mengikuti Diklat pengadaan barang dan jasa tahun 2024 ada dalam program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan.

2. Indeks layanan kualitas infrastruktur daerah adalah merupakan ukuran yang digunakan mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah pusat dan Daerah. Untuk mengukur Indeks layanan kualitas infrastruktur daerah ada 2 indikator kinerja yang di pergunakan yaitu tingkat kemantapan jalan dan persentase rumah tangga pengguna air bersih.

Panjang jalan di Wilayah Kabupaten Nias Selatan adalah 857.411 Km dengan kondisi baik sepanjang 292.292 Km, dengan persentase 34.09% sedangkan Jumlah rumah tangga pengguna air bersih di Wilayah Kabupaten Nias Selatan sebanyak 63.980 Rumah Tangga (RT) sementara yang sudah di bangun sebanyak 8.783 Rumah Tangga (RT) dengan persentase 13,73%. Rumus yang digunakan untuk menghitung indeks kualitas daerah adalah :

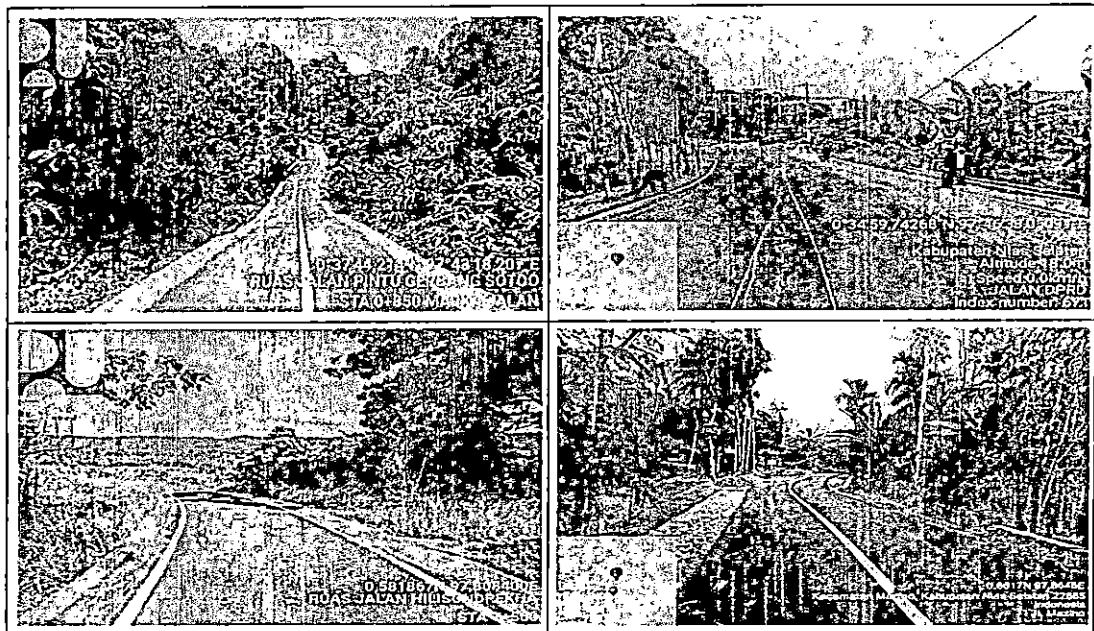
$\frac{\text{Panjang Jalan di Wilayah Kabupaten dalam kondisi baik (Km) ditambah dengan Jumlah Rumah Tangga yang telah mendapatkan air bersih}}{\text{Panjang seluruh jalan di seluruh Wilayah Kabupaten (Km) dan Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Wilayah Kabupaten}} \times 100\%$
--

Panjang jalan di Wilayah Kabupaten dalam kondisi baik 292.292 Km di tambah dengan jumlah rumah tangga yang telah mendapatkan air bersih di Wilayah Kabupaten 8.738 rumah tangga sedangkan panjang seluruh jalan di Wilayah Kabupaten Nias Selatan adalah 857.411 Km dan jumlah rumah tangga pengguna air bersih di Wilayah Kabupaten sebanyak 63.980 rumah tangga.

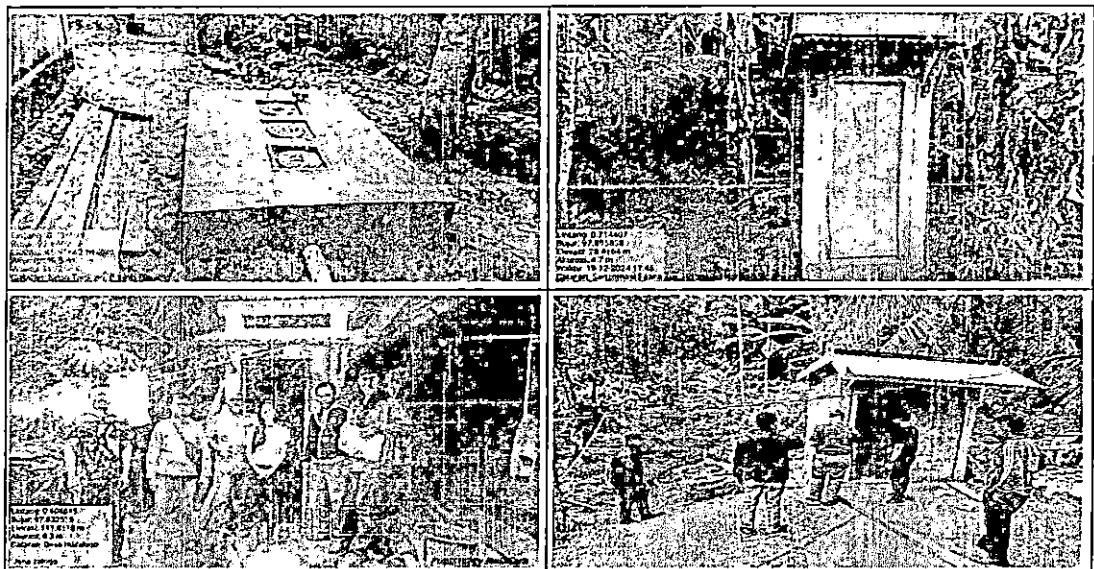
Berdasarkan data tersebut di atas, maka perhitungan Indeks layanan kualitas infrastruktur daerah adalah :

$\frac{292.292 \text{ Km} + 8.738 \text{ RT}}{857.411 \text{ Km} + 63.980 \text{ RT}} = \frac{301.030}{921.391} \times 100\% = 32,67\%$

Gambar 3.1
Pembangunan Jalan



Gambar 3.2
Pembangunan SPAM



Tabel 3.3
Pembangunan Jalan 2024

No	Uraian Kegiatan	Lokasi		Volume	Satuan
		Desa	Kecamatan		
1	Pembangunan drainase di ruas Jalan Naniyo	Sondregeasi	Luahagundre	1064	M
2	Pembangunan tembok penahan tanah dan perkerasan badan jalan di Naniyo Kab. Nias Selatan	Sondregeasi	Luahagundre	311,89	M
3	Lanjutan Pembangunan Jalan Menuju Gedung Kesenian di Pantai Sorake	Botohili Sorake	Luahagundre	73,5	M
4	Lanjutan pembangunan jalan non Status dari Desa Sambulu Kecamatan Ulunoyo menuju Lewa- Lewa Kecamatan Boronadu	Sambulu	Ulunoyo	534	M
5	Lanjutan Pembangunan Jalan non status di Balikhi Desa Hiliganowo	Hiliganowo	Teluk Dalam	46	M
6	Lanjutan Pembangunan Jalan non status menuju RSUD di Desa Hilianaa	Hiliana'a	Teluk Dalam	124	M
7	Lanjutan pembangunan jalan semenisasi dari Dusun 4 menuju Dusun 5 Alo'oa Desa Hiliaurifa Kecamatan Maniamolo	Hiliaurifa	Maniamolo	110	M
8	Lanjutan pembangunan jalan semenisasi di Dusun I (satu) Desa Hilimboe Kecamatan Susua	Hilimboe	Susua	56	M
9	Lanjutan pembangunan jalan semenisasi ruas Jl. Sifitu Ewali (dari Desa Sebuasi menuju Desa Sidua Ewali) Kecamatan Pulau Pulau Batu	Sebuasi	PP. Batu	128	M
10	Lanjutan pembangunan Jl. Naniyo Kecamatan Luahagundre	Sondregeasi	Luahagundre	1064	M
11	Lanjutan pengerasan jalan non status Hao sauso Desa Lawindra Kecamatan Umbunasi	Lawindra	Umbunasi	232	M
12	Lanjutan Peningkatan jalan non status dari Desa Siwalawa Kecamatan Fanayama menuju Desa Hilimondregeraya Kecamatan Onolalu	Siwalawa	Fanayama	80	M
13	Lanjutan semenisasi jalan non status dari Desa Hilisao'oto menuju Desa Orahuahili Kecamatan Mazo	Hilisao'oto	Mazo	74,41	M
14	Lanjutan semenisasi jalan non status dari Desa Hoya menuju Desa Luahandroito Kec. Mazo	Hoya	Mazo	128,5	M
15	Lanjutan semenisasi jalan non	Bawomataluo	Fanayama	500	M

	status dari jl. Bawomataluo menuju Namo Sifelendrua Kecamatan Fanayama				
16	Lanjutan semenisasi jalan non status dari simpang Lazawatewu Desa Hilidanayao menuju Desa Hilimboho Kecamatan Susua	Hilidanayao	Susua	58,94	M
17	Lanjutan semenisasi jalan non status di Desa Gabungan Tasua Kecamatan Somambawa	Gabungan Tasua	Somambawa	141,22	M
18	Lanjutan semenisasi Jl. Hilizalootano dari Idanowawa menuju Kantor Camat Kecamatan Mazino	Hilizalo'otano	Mazino	378,5	M
19	Pembangunan Jalan non status di Desa Borowosi menuju Kecamatan Ulunoyo	Borowosi	Ulunoyo	181	M
20	Pembangunan Jalan dari jalan Nasional menuju Puskesmas Hilisataro Kecamatan Toma	Hilisataro	Toma	217,98	M
21	Pembangunan jalan dari Pintu Gerbang Botohili Salo'o menuju Jalan Fahasaradodo Desa Botohili Salo'o Kec. Luahagundre	Botohili Salo'o	Luahagundre	122,5	M
22	Pembangunan jalan dari ruas jalan Lolomatua jembatan Ulunoyo menuju ruas jalan Sambulu Desa Orahili Kecamatan Ulunoyo	Orahili	Ulunoyo	85	M
23	Pembangunan jalan di Walo Green menuju BBI Kecamatan Teluk Dalam	Nanowa	Teluk Dalam	150	M
24	Pembangunan jalan menuju Hiliafuriata Kel. Pasar Teluk Dalam	Teluk Dalam	Teluk Dalam	72	M
25	Pembangunan Jalan non status dari Jalan Nasional menuju Fazui Laza Kecamatan Fanayama	Bawomataluo	Fanayama	63,5	M
26	Pembangunan jalan non status (dari Tete hosu Desa Tanonikoo menuju Dao-Dao Januwo) Kecamatan Ulu Idanotae	Tanoniko'o	Idanotae	490,8	M
27	Pembangunan jalan non status di Desa Hiliwatema Kecamatan Lahusa	Hiliwatema	Lahusa	126,7	M
28	Pembangunan Jalan non Status di Jalan Fanayama Baloho Kecamatan Teluk Dalam	Teluk Dalam	Teluk Dalam	46,5	M
29	Pembangunan Jalan Non Status di Kompleks Perumahan Yofe	Hiliana'a	Teluk Dalam	384,8	M
30	Pembangunan jalan non status di Lawayo Desa Bawozaua Kecamatan Teluk Dalam	Bawoza'ua	Teluk Dalam	204	M
31	Pembangunan Jalan non status (menuju Gereja Kristen Kemah Daud Tamariskha) Kecamatan	Teluk Dalam	Teluk Dalam	40	M

	Telukdalam				
32	Pembangunan jalan semenisasi dari jalan Pramuka menuju Gereja GKB Teluk Dalam	Teluk Dalam	Teluk Dalam	65,66	M
33	Pembukaan badan jalan Bukit Balikhi di Desa Hiliganowo	Hiliganowo	Teluk Dalam		M
34	Peningkatan jalan Bawodobara Kecamatan Teluk Dalam	Bawodobara	Teluk Dalam	720	M
35	Peningkatan jalan Bawomaenamolo-Sotoo Kecamatan Luahagundre	Bawomaenamolo	Luahagundre	223	M
36	Peningkatan jalan non status di Walo Kecamatan Telukdalam	Nanowa	Teluk Dalam	376	M
37	Peningkatan Jl. Hilisataro dari Hilisataro Gewa menuju SMA Negeri 1 Toma	Hilisataro	Toma	675,51	M
38	Peningkatan Jl. Maluo dari Desa Hiliadulo menuju Desa Maluo Kec. Hilisalawa'ahe	Hiliadulo	Hilisalawa'ahe	288	M
39	Peningkatan ruas jalan Aramo di Kecamatan Aramo	Aramo	Aramo	1500	M
40	Rehabilitasi Jl. Togizita Kec. Hilimegai	Togizita	Hilimegai	110	M
41	Rehabilitasi Jl. Bawolowalani dari Jalan Nasional (samping Gereja BNKP Yohanes) menuju Banua Satua Bawolowalani	Bawolowalani	Teluk Dalam	200	M
42	Rehabilitasi Jl. Bawomataluo Kecamatan Fanayama	Bawomataluo	Fanayama	133	M
43	Rehabilitasi Jl. Boronadu	Boronadu	Boronadu	1249	M
44	Rehabilitasi Jl. Lawelu (dari pekan Orahili menuju pekan Hiliweto) Kec. Onohazumba	Orahili	Onohazumba	1082	M
45	Rehabilitasi jl. Lolomatua (di Desa Lawa-lawa Luo Dusun Silewe) Kec. Lolomatua	Lawa-lawa Luo	Lolomatua	50	M
46	Rehabilitasi Jl. Soi (dari Arah Kantor Camat Ulususua menuju Pasar Pekan Godu)	Godu	Ulususua	763	M
47	Rehabilitasi Jl. Soi dari Desa Hilimboe Kecamatan Susua menuju Kecamatan Ulu Susua	Hilimboe	Ulususua	272	M
48	Rehabilitasi Jl. TPA Hilitobara di Desa Hilitobara Kecamatan Telukdalam	Hilitobara	Teluk Dalam	279	M
49	Semenisasi Jalan di Desa Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama	Hilinawalo Fau	Fanayama	134	M
50	Semenisasi jalan non status dari Desa Ulumazo menuju Desa Hilimaufa Kecamatan Mazo	Hilimaufa	Mazo	146	M
51	Semenisasi jalan non status dari Dusun 4 menuju Dusun 5 Desa Tuhemberua Kecamatan Lolomatua	Tuhemberua	Lolomatua	110	M
52	Semenisasi jalan non status dari jalan Nasional menuju Desa Hilisimaetano Kecamatan	Hilisimaetano	Maniamolo	175	M

	Maniamolo				
53	Semenisasi Jalan non status dari Pasar menuju Desa Silina Kecamatan Simuk	Silina	Simuk	365,58	M
54	Semenisasi Jalan non status dari Puskesmas Susua Lama menuju puskesmas Susua Baru Desa Sifalago Susua Kecamatan Susua	Sifalago Susua	Susua	109,24	M
55	Semenisasi Jalan non status Desa Zia Biang Dusun I Banua Hilizamogoboro Kecamatan Pulau Pulau Batu Utara	Zia Biang	PP. Batu Utara	201,85	M
56	Semenisasi jalan non status di Baloho di belakang BPN	Teluk Dalam	Teluk Dalam	130,37	M
57	Semenisasi jalan non status di Desa Bawogosal	Bawogosal	Maniamolo	159	M
58	Semenisasi Jalan non status di Desa Bawolahusa Doli-Doli Kecamatan Mazino	Bawolahusa Doli-Doli	Mazino	80	M
59	Semenisasi jalan non status di Desa Orahili Faomasi Kecamatan Luahagundre Maniamolo	Orahili Faomasi	Maniamolo	173	M
60	Semenisasi jalan non status menuju SD Hoya Ambukha Kecamatan Somambawa	Ambukha	Somambawa	38,57	M
61	Semenisasi jalan non status/TPT menuju pantai Mogae Kec. Lahusa	Mogae	Lahusa	156,3	M
62	Semenisasi Jl. Eho Tebolo dari Desa Bawootanio Omega menuju Desa Lumbui Kecamatan Hibala	Bawootanio Omega	Hibala	290	M
63	Swakelola pematangan lahan di Lokasi Kantor Pemerintahan di Lawayo Desa Bawozaua Kec. Teluk Dalam	Bawozaua	Teluk Dalam		M
64	Lanjutan pembangunan jalan lingkar Desa Ehosakhozi Kec. Huruna	Ehosakhozi	Huruna	93	M
65	Lanjutan pembangunan jalan semenisasi dari jalan pramuka menuju Gereja GKB Teluk Dalam	Teluk Dalam	Teluk Dalam	65,66	M
66	Lanjutan peningkatan Jalan Maluo dari Desa Hiliadulo menuju Desa Maluo Kec. Hilisalawa'ahe	Hiliadulo	Hilisalawa'ahe	178	M
67	Lanjutan rehabilitasi jalan Yofe	Hiliana'a	Teluk Dalam	91	M
68	Lanjutan semenisasi jalan non status di Desa Bawogosal Kec. Maniamolo	Bawogosal	Maniamolo	62	M
69	Lanjutan semenisasi jalan non status di Jalan Fanayama Kec. Teluk Dalam	Teluk Dalam	Teluk Dalam	124	M
70	Pembangunan jalan dari Daerah Gumbu menuju Pantai Ikhuhele Desa Hilitobara Kec.	Hilitobara	Teluk Dalam	82	M

	Teluk Dalam				
71	Pembangunan jalan dari Jalan Baloho Indah menuju Lapangan Futsal Atila	Teluk Dalam	Teluk Dalam	116,7	M
72	Pembangunan jalan dari Jl. Ehosofayo menuju Daro-Daro Nina Kec. Toma	Ehosofayo	Toma	108	M
73	Pembangunan Jalan di Komplek Lanal Nias	Teluk Dalam	Teluk Dalam	125,8	M
74	Pembangunan jalan non status untuk perluasan kawasan permukiman penduduk di Desa Hilisimaetano Kec. Maniamolo	Hilisimaetano	Maniamolo	64,5	M
75	Pembangunan jalan Pedestrian menuju Pantai Nanio	Sondregeasi	Luahagundre		M
76	Pembangunan pengerasan jalan di Dusun Satu Desa Tanonikoo Kec. Gomo	Tanoniko'o	Gomo	158	M
77	Pembangunan semenisasi jalan dari Desa Ewo Kec. Lolomatua menuju Desa Suka Maju Dusun 3 Fadorohili Kec. O'ou	Ewo	Lolomatua	137,5	M
78	Pembangunan Semenisasi jalan dari Kantor Camat Pulau-Pulau Batu Timur menuju Desa Labuhan Hiu Kec. Pulau-Pulau Batu Timur	Labuhan Hiu	PP. Batu Timur	185	M
79	Pembangunan jalan semenisasi non status dari jalan raya arah lagundri Km 7 menuju Gereja Bethel Indonesia Jemaat Sukacita Bombono Desa Bawofanayama Kec. Fanayama	Bawofanayama	Fanayama	102,7	M
80	Pembangunan TPT di SMPN 2 Mazo di Desa Luahandroito Kec. Mazo	Luahandroito	Mazo	46	M
81	Pembangunan jalan non status (dari jalan Golkar Ujung Kecamatan Telukdalam menuju Hilionaha Kec. Onolalu)	Teluk Dalam	Teluk Dalam	120,3	M
82	Pengerasan jalan Hiliwaebu Dusun 2 menuju Desa Hilitobara dan Desa Hilimboho Kec. Susua	Hilitobara	Susua	46	M
83	Peningkatan jalan dari Desa Hilimbaruzo menuju Desa Siraha Kec. Boronadu	Hilimbaruzo	Boronadu	65	M
84	Rehabilitasi jalan dari Desa Tanoniko'o menuju Desa Damai	Tanoniko'o	Amandraya	117	M
85	Rehabilitasi jalan Dusun III Desa Hilisimaetano Kec. Maniamolo	Hilisimaetano	Maniamolo	245	M
86	Rehabilitasi jalan non status dari Jl. Pelita menuju Jl. Pramuka	Teluk Dalam	Teluk Dalam	107	M
87	Rehabilitasi jl. Soi mulai dari simpang Desa Foikhu Fondrako menuju Kecamatan Ulususua	Foikhu Fondrako	Ulususua	268	M
88	Semenisasi jalan Dao-Dao	Dao-Dao Zanuwo	Susua	48	M

	Zanuwo Kec. Susua				
89	Semenisasi jalan dari Desa Marao Kecamatan Ulunoyo menuju Desa Tumari Kecamatan Lolomatua	Marao	Ulunoyo	166	M
90	Semenisasi jalan dari Desa Sifalago Susua menuju Desa Orahili Susua	Sifalago Susua	Susua	91	M
91	Semenisasi jalan dari Jalan Nasional menuju Daro-Daro Sisiwa Desa Bawoganowo Kec. Toma	Bawoganowo	Toma	98,5	M
92	Semenisasi jalan dari Jalan Pendidikan menuju SMK Negeri 1 Amandraya Desa Tuindrao Kec. Amandraya	Tuindrao	Amandraya	117	M
93	Semenisasi jalan dari Perbatasan Desa Hilimaera dengan Desa Hilifakhe menuju Desa Bawololomatua Kec. Ulunoyo	Hilimaera	Ulunoyo	64	M
94	Semenisasi jalan Desa Hilidanayao menuju SMP Negeri 6 Susua Kec. Susua	Hilidanayao	Susua	27,3	M
95	Semenisasi jalan di Desa Hiliorahua Zoi Kec. Susua	Hiliorahua Zoi	Susua	94	M
96	Semenisasi jalan di Desa Lolosoni Kec. Gomo	Lolosoni	Gomo	61	M
97	Semenisasi jalan non status daru Jalan Sudirman menuju Mushola Al Bayyinah dan Rumah Yatim Duafa Yaa Bunayya Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kec. Teluk Dalam	Teluk Dalam	Teluk Dalam	184,5	M
98	Semenisasi jalan non status Desa Hilimaera Kec. Ulunoyo	Hilimaera	Ulunoyo	119,5	M
99	Semenisasi jalan non status di Desa Hilimaenamolo Kec. Luahagundre	Hilimaenamolo	Luahagundre	71,5	M
100	Semenisasi jalan non status di kawasan permukiman Lalagatua Desa Hilianaa Kec. Teluk Dalam	Hilianaa	Teluk Dalam	70,4	M
101	Semenisasi jalan non status di Komplek Jalan menuju Dinas Kesehatan	Teluk Dalam	Teluk Dalam	33	M
102	Semenisasi jalan non status di Olayama menuju Situs Omo Kara Kec. Huruna	Olayama	Huruna	111	M
103	Semenisasi jalan non status di Sifaoroasi menuju SMP 3 Huruna Kec. Huruna	Sifaoroasi	Huruna	75	M
104	Semenisasi jalan non status dusun 1 RT 3 Desa Sifaoroasi Huruna Kec. Huruna	Sifaoroasi	Huruna	56,5	M
105	Semenisasi jalan non status lintas komunitas susteran menuju Sekolah TK Santo Antonius Amandraya	Amandraya	Amandraya	48	M

106	Semenisasi jalan non status Malimbe atas dari Gereja BNKP Jemaat Sion Nanowa lingkungan 3 Desa Nanowa Kec. Telukdalam menuju simpang Jalan ke Lapas	Nanowa	Teluk Dalam	60,01	M
107	Semenisasi jalan non status menuju Jalan Baru Simpang SD Bawootalua Kec. Lahusa	Bawo'otalua	Lahusa	51,5	M
108	Semenisasi Lorong Sumomaru Lorong Boli Desa Fuge Kec. Pulau-Pulau Batu Barat	Fuge	PP. Batu Barat	175	M
109	Swakelola pembukaan badan jalan di Wilayah Kec. Lolomatua, Kec. Ulunoyo dan Kec. Ulususua melalui Karya Bakti TNI		Lolomatua	4700	M
110	Penanganan Long Segment (pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi) Jl. Hilimondrege Raya	Hilimondrege Raya	Onolalu	5300	M
111	Penanganan Long Segment (pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi) Jl. Hilifanikha		Hilisalawa'ahe	8000	M

Tabel 3.4

Pembangunan SPAM 2024

No	Uraian Kegiatan	Lokasi		Volume	Satuan
		Desa	Kecamatan		
1	Pembangunan Broncaptering Desa Ambukha Kecamatan Umbunasi	Ambukha	Umbunasi	17	SR
2	Pembangunan Broncaptering Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu	Hilifalago	Onolalu	185	SR
3	Pembangunan Broncaptering Desa Hiliganowo Sa'ua Kecamatan Telukdalam	Hiliganowo Sa'ua	Teluk Dalam	65	SR
4	Pembangunan Broncaptering Desa Hilisao'oto Kecamatan Siduaori	Hilisao'oto	Siduaori	140	SR
5	Pembangunan Broncaptering Desa Hilizalootano Kecamatan Mazino	Hilizalo'otano	Mazino	90	SR
6	Pembangunan Broncaptering Desa Lolomboli Kecamatan Mazino	Lolomboli	Mazino	51	SR
7	Pembangunan Broncaptering Desa Lolomoyo Kecamatan Amandraya	Lolomoyo	Amandraya	116	SR
8	Pembangunan Broncaptering Desa Mehaga Kecamatan Somambawa	Mehaga	Somambawa	130	SR

9	Pembangunan Broncaptering Desa Na'ai Kecamatan Siduaori	Na'ai	Siduaori	52	SR
10	Pembangunan Broncaptering Desa Sisarahili Ewo Kecamatan Uluidano Tae	Sisarahili Ewo	Ulu Idanotae	32	SR
11	Pembangunan Broncaptering Desa Sisarahili Susua Kecamatan Ulususua	Sisarahili Susua	Ulususua	37	SR
12	Pembangunan Air Bersih di Desa Hiliaurifa Kecamatan Maniamolo	Hiliaurifa	Maniamolo	23	SR
13	Pembangunan Air Bersih di Desa Hilimaera Kecamatan Amandraya	Hilimaera	Amandraya	21	SR

3. Persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten adalah penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan jaringan jalan yang sudah ada (eksisting) sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan jalan berdasarkan status jalan kabupaten. Salah satu sasaran yang dituju dalam rangka pelaksanaan tujuan dinas adalah terpenuhinya Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang berkualitas. Indikator terpenuhinya Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang berkualitas adalah persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten. Tingkat kondisi jalan diklasifikasikan menjadi kondisi baik dan kondisi sedang berdasarkan rekapitulasi data kondisi jalan akhir tahun 2024 terhadap Panjang seluruh jalan kabupaten. Tingkat kondisi dimaksud adalah kondisi jalan minimal pada kondisi sedang, tingkat kemantapan jalan kabupaten adalah jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang. Rumus yang digunakan dalam perhitungan capaian persentase tingkat kemantapan kondisi jalan kabupaten (Kondisi baik dan sedang) adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi mantap}}{\text{Panjang Jalan keseluruhan}} \times 100\%$$

Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang 315.992 Km sedangkan panjang seluruh jalan Kabupaten Nias Selatan adalah 857.411 Km dengan persentase 36,85%.

Berdasarkan data tersebut di atas, maka perhitungan mengenai capaian indikator kinerja utama persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten

$$\frac{315.992 \text{ Km}}{857.411 \text{ Km}} \times 100\% = 36,85\%$$

4. Persentase rumah tangga pengguna air bersih adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Jumlah rumah tangga pengguna air bersih di Wilayah Kabupaten Nias Selatan sebanyak 63.980 Rumah Tangga (RT) sementara yang sudah di bangun sebanyak 8.783 Rumah Tangga (RT) dengan persentase 13,73%. Rumus yang digunakan dalam

perhitungan capaian persentase rumah tangga pengguna air bersih adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kumulatif kapasitas rumah tangga pengguna air bersih yg dapat terlayani}}{\text{Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas rumah tangga pengguna air bersih}} \times 100\%$$

Berdasarkan data tersebut di atas, maka perhitungan mengenai Persentase rumah tangga pengguna air bersih adalah :

$$\frac{8.783 \text{ RT}}{63.980 \text{ RT}} \times 100\% = 13,73\%$$

5. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah merupakan jumlah total panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang yang memiliki kerataan permukaan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat di lalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman.

Panjang jalan di Wilayah Kabupaten 857.411 Km sedangkan panjang jalan di Wilayah Kabupaten dalam kondisi baik 292.292 Km.

Rumus yang digunakan dalam perhitungan proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Panjang jalan di wilayah kabupaten dalam kondisi baik (Km)}}{\text{Panjang seluruh jalan di Wilayah Kabupaten (Km)}} \times 100\%$$

Berdasarkan data tersebut di atas, maka perhitungan mengenai capaian indikator kinerja utama proporsi panjang jaringan jalan di Wilayah Kabupaten sebagai berikut :

$$\frac{292.292 \text{ Km}}{857.411 \text{ Km}} \times 100\% = 34.09\%$$

Tabel 3.5
Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2024

No	Uraian Kegiatan	Lokasi		Volume	Satuan
		Desa	Kecamatan		
1	Penanganan Long Segment (pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi) Jl. Hilimondrege Raya	Hilimondrege Raya	Onolalu	5.300	M
2	Penanganan Long Segment (pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi) Jl. Hilifanikha		Hilisalawa'ahe	8.000	M
3	Pembangunan jalan Desa Strategis Jalan Lahusa Idanotae	Lahusa Idanotae	Idanotae	275	M

6. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah merupakan perbandingan antara panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik dengan total jumlah panjang jalan Kabupaten. Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Nias Selatan adalah 182.702 Km sedangkan jumlah total panjang jalan Kabupaten Nias Selatan adalah 743.621. Rumus yang digunakan dalam perhitungan persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah sebagai berikut :

$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (Km)}}{\text{Panjang seluruh jalan Kabupaten (Km)}} \times 100\%$

Panjang jalan dalam kondisi baik 182.702 Km sedangkan panjang seluruh jalan Kabupaten adalah 743.621 Km dengan persentase 24,57%.

Berdasarkan data tersebut di atas, maka perhitungan mengenai capaian indikator kinerja utama persentase tingkat kemandirian jalan kabupaten sebagai berikut :

$\frac{182.702 \text{ Km}}{743.621 \text{ Km}} \times 100\% = 24,57\%$
--

7. Persentase daerah irigasi Kabupaten dalam kondisi baik adalah luas daerah irigasi dalam kondisi baik terhadap luas irigasi kabupaten. Irigasi yang dimaksud meliputi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten. Target irigasi kabupaten dalam kondisi baik dicapai melalui pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan (O&P) jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten termasuk didalamnya adalah kegiatan-kegiatan penunjang, seperti : perencanaan, pengawasan, dan pemberdayaan. Rumus yang digunakan dalam perhitungan persentase daerah irigasi Kabupaten dalam kondisi baik adalah sebagai berikut :

$\frac{\text{Luas daerah irigasi yang dibangun}}{\text{Luas daerah irigasi keseluruhan}} \times 100\%$
--

Luas daerah irigasi yang dibangun dalam kondisi baik 133 Ha, sedangkan luas daerah irigasi secara keseluruhan adalah 10.577 Ha atau 1,26%.

Berdasarkan data tersebut di atas, maka perhitungan mengenai capaian indikator kinerja persentase daerah irigasi Kabupaten dalam kondisi sebagai berikut :

$$\frac{133 \text{ Ha}}{10.577 \text{ Ha}} \times 100\% = 1,26\%$$

Perlu kami sampaikan bahwa pembangunan jaringan irigasi mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tidak menjadi lokpri dari Pemerintahan pusat.

8. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak adalah rumah tangga yang mendapat akses terhadap air layak minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten. Perhitungan capaian Persentase jumlah rumah tangga yang mendapat akses terhadap air minum layak melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh Kabupaten dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak}}{\text{Rumah tangga seluruh Kabupaten}} \times 100\%$$

Pada akhir tahun 2024 jumlah masyarakat yang memiliki akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan bukan jaringan perpipaan terlindungi (mata air terlindungi, sumur terlindungi, pompa dan air hujan) adalah sebanyak 8.783 KK. Sedangkan jumlah rumah tangga seluruh kabupaten Nias Selatan sebanyak 63.980 KK.

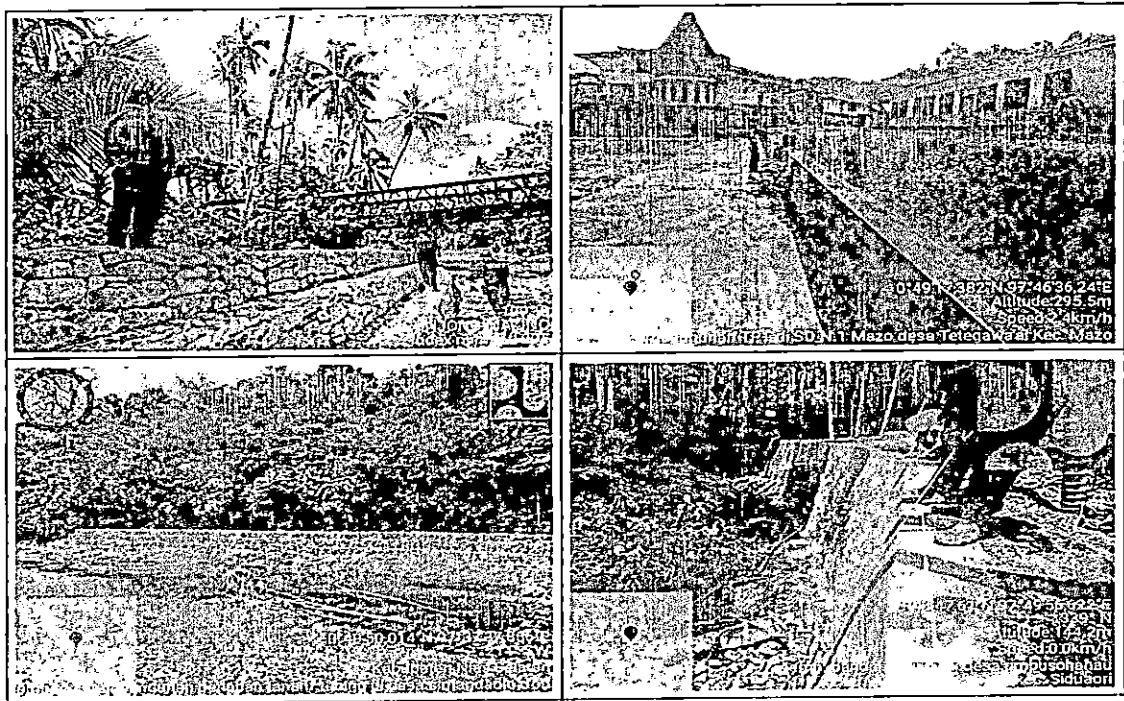
Berdasarkan data tersebut di atas, maka perhitungan mengenai capaian indikator kinerja Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak sebagai berikut :

$$\frac{8.783 \text{ KK}}{63.980 \text{ KK}} \times 100\% = 13,73\%$$

9. Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk tidak menjadi prioritas program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan tahun 2024.
10. Pembangunan tembok penahan tanah yang di bangun tahun 2024 adalah 413 meter.

Gambar 3.3

Pembangunan Tembok Penahan Tanah 2024



Tabel 3.6

Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan Bronjong 2024

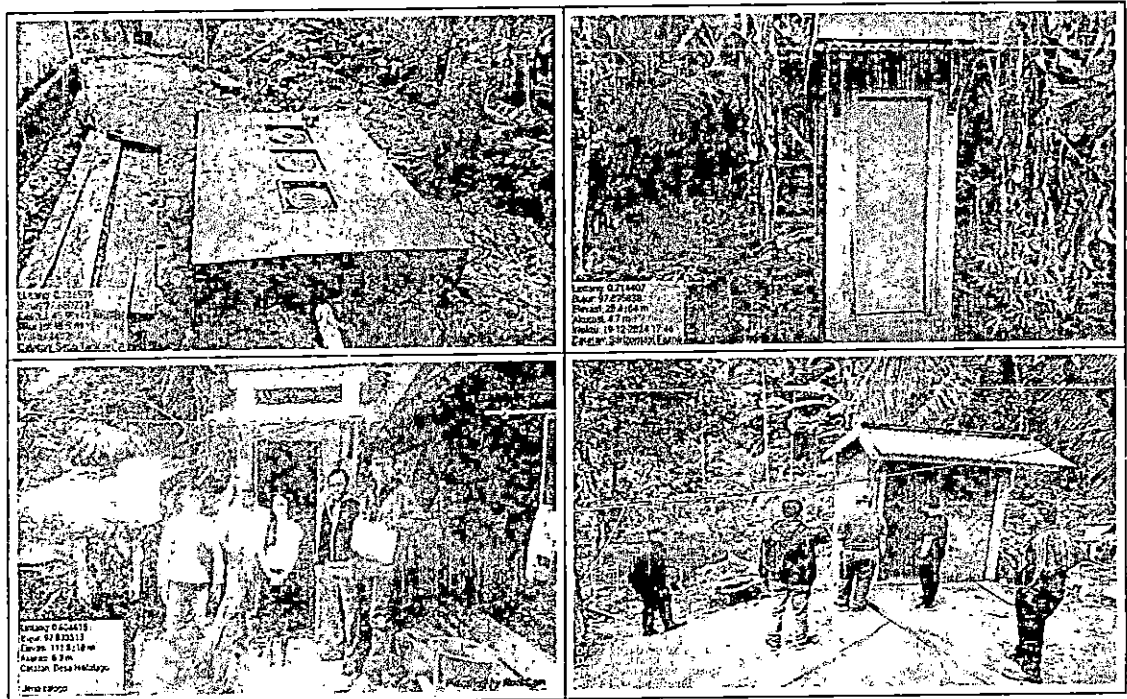
No	Uraian Kegiatan	Lokasi		Volume	Satuan
		Desa	Kecamatan		
1	Pembangunan Bangunan Penahan Tanah/Tebing di Sungai Idano Mazino Desa Hilizalootano Kecamatan Mazino	Hilizalootano	Mazino	78	M
2	Pembangunan Bangunan Penahan Tanah/Tebing dan Drainase di Desa Taluzusua Kecamatan Siduaori	Taluzusua	Siduaori	131,07	M
3	Pembangunan Bangunan Penahan Tanah/Tebing di Desa Balohili Kecamatan Boronadu	Balohili	Boronadu	22	M
4	Pembangunan Bangunan Penahan Tanah/Tebing di Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu	Hilifalago	Onolalu	25	M
5	Pembangunan Bangunan Penahan Tanah/Tebing di Desa Hilimbowo Kecamatan O'o'u	Hiilimbowo	O'ou	36	M
6	Pembangunan Bangunan Penahan Tanah/Tebing di Desa Hilizamurugo Kecamatan Susua	Hilizamurugo	Susua	37,80	M
7	Pembangunan Bangunan Penahan Tanah/Tebing di Desa Sifalago Gomo Kecamatan Boronadu	Sifalago Gomo	Boronadu	16	M
8	Pembangunan Bangunan Penahan Tanah/Tebing di Desa Umbusohahau Kecamatan Siduaori	Umbusohahau	Siduaori	20,20	M
9	Pembangunan Bangunan Penahan Tanah/Tebing di Dusun 4 Desa	Sifaoroasi Gomo	Gomo	28,60	M

	Sifaoroasi Gomo Kecamatan Gomo				
10	Pembangunan Bangunan Penahan Tanah/Tebing di Lapangan Sepak Bola Desa Sifaoroasi Kecamatan Amandraya	Sifaoroasi	Amandraya	59,90	M
11	Pembangunan Bangunan Penahan Tanah/Tebing di Sungai Susua Desa Sifalago Susua Kecamatan Susua	Sifalago Susua	Susua	16,46	M
12	Pembangunan Bangunan Penahan Tanah/Tebing Sungai Lahesa Desa Bagoa Kecamatan Aramo	Bagoa	Aramo	25,40	M
13	Pembangunan Bangunan Penahan Tanah/Tebing di Desa Simandraolo O'ou Kecamatan O'o'u	Simandraolo O'ou	O'ou	75	M
14	Pembangunan Bangunan Penahan Tanah/Tebing di SD Negeri 1 Mazo Desa Tetegawa'ai Kecamatan Mazo	Tetegawa'ai	Mazo	68,16	M
15	Lanjutan Pembangunan Bangunan Penahan Tanah/Tebing di Desa Bonia Kecamatan Maniamolo	Bonia	Maniamolo	87,35	M
16	Lanjutan Pembangunan Bangunan Penahan Tanah/Tebing di Dusun 2 Desa Tuhemberua Kecamatan Lolomatua	Tuhemberua	Lolomatua	24,85	M
17	Pembangunan Bangunan Penahan Tanah/Tebing di Desa Hilimaera Kecamatan Ulunoyo	Hilimaera	Ulunoyo	40,60	M
18	Pembangunan Bangunan Penahan Tanah/Tebing di Lapangan Bola Kaki Desa Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo	Hilisimaetano	Maniamolo	81,88	M
19	Pembangunan Bangunan Penahan Tanah/Tebing di Lapangan Sepak Bola Desa Togizita Kecamatan Hillimegai	Togizita	Hilimegai	37	M
20	Pembangunan Bangunan Penahan Tanah/Tebing di Lingkungan Parkir Desa Bawomataluo Kecamatan Fanayama	Bawomataluo	Fanayama	20	M
21	Pembangunan Bangunan Penahan Tanah/Tebing di Lumbung Pangan Desa Hilimbowo Siwalawa Kecamatan Lolowau	Hilimbowo Siwalawa	Lolowau	30,90	M
22	Pembangunan Bangunan Penahan Tanah/Tebing di Sungai di Jembatan Hilimaetaniha	Sondregeasi	Luahagundre Maniamolo	104	M
23	Pembangunan Bangunan Penahan Tanah/Tebing di Pantai Sorake Kec. Luahagundre	Botohili Sorake	Luahagundre Maniamolo	137,4	M
24	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di samping Gereja Baru GNKP-Indonesia Lawindra Desa Lawindra Kecamatan Umbunasi	Lawindra	Umbunasi	40,27	M
25	Pembangunan TPT Sungai Edanau Desa Pekan Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo	Pekan Hilisimaetano	Maniamolo	40,85	M
26	Pembangunan Tembok Penahan Tanah/Tebing dan Drainase/Parit di Dusun Satu Desa Hilimaera	Hilimaera	Ulunoyo	57,26	M

	Kecamatan Ulunoyo				
27	Lanjutan Pembangunan Bangunan Penahan Tanah / Tebing di Desa Hilimaera Kecamatan Ulunoyo	Hilimaera	Ulunoyo	62,25	M

11. Jumlah sanitasi berbasis masyarakat yang di bangunan pada tahun 2024 sebanyak 1.092 Sambungan Rumah (SR).

Gambar 3.4
Pembangunan Sanitasi 2024



Tabel 3.7
Pembangunan Sanitasi 2024

No	Uraian Kegiatan	Lokasi		Volume	Satuan
		Desa	Kecamatan		
1	Pembangunan Tangki Septik individual perdesaan minimal 50 KK Desa Hiligehe Kecamatan Telukdalam	Hiligehe	Teluk Dalam	50	KK
2	Pembangunan Tangki Septik individual perdesaan minimal 50 KK Desa Hiliamaetaluo Kecamatan Toma	Hiliamaetaluo	Toma	50	KK
3	Pembangunan Tangki Septik individual perdesaan minimal 50 KK Desa Bawoganowo Kecamatan Toma	Bawoganowo	Toma	50	KK
4	Pembangunan Tangki Septik individual perdesaan minimal 50 KK Desa Hilindrasoniha Kecamatan Toma	Hilindrasoniha	Toma	50	KK
5	Pembangunan Tangki Septik individual perdesaan minimal 50	Hilizalootano	Mazino	50	KK

	KK Desa Hilizalootano Kecamatan Mazino				
6	Pembangunan Tangki Septik individual perdesaan minimal 50 KK Desa Hiliametaniha Kecamatan Luahagundre Maniamolo	Hiliametaniha	Maniamolo	50	KK
7	Pembangunan Tangki Septik individual perdesaan minimal 50 KK Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu	Hilifalago	Onolalu	50	KK
8	Pembangunan Tangki Septik individual perdesaan minimal 50 KK Desa Lolozaria Kecamatan Amandraya	Lolozaria	Amandraya	50	KK
9	Pembangunan Tangki Septik individu perdesaan minimal 50 KK Desa Sisarahililaza Kecamatan Lahusa	Sisarahililaza	Lahusa	50	KK
10	Pembangunan Tangki Septik individu perdesaan minimal 50 KK Desa Hilianaa Gomo Kecamatan Gomo	Hiliana'a Gomo	Gomo	50	KK
11	Pembangunan Tangki Septik individu perdesaan minimal 50 KK Desa Ambukha Kecamatan Umbunasi	Ambukha	Umbunasi	50	KK
12	Pembangunan Tangki Septik individu perdesaan minimal 50 KK Desa Hiliserangkai Kecamatan Idanotae	Hiliserangkai	Idanotae	50	KK
13	Pembangunan Tangki Septik individu perdesaan minimal 50 KK Desa Sirahia Kecamatan Idanotae	Sirahia	Idanotae	50	KK
14	Pembangunan Tangki Septik individu perdesaan minimal 50 KK Desa Hiligabungan Kecamatan Idanotae	Hiligabungan	Idanotae	50	KK
15	Pembangunan Tangki Septik individu perdesaan minimal 50 KK Desa Silimabanua Kecamatan Uluidanotae	Silimabanua	Ulu Idanotae	50	KK
16	Pembangunan Tangki Septik individu perdesaan minimal 50 KK Desa Sisarahili Ewo Kecamatan Uluidanotae	Sisarahili Ewo	Ulu Idanotae	50	KK
17	Pembangunan Tangki Septik individu perdesaan minimal 50 KK Desa Hilialo'oa Kecamatan Uluidanotae	Hilialo'oa	Ulu Idanotae	50	KK
18	Pembangunan Tangki Septik individu perdesaan minimal 50 KK Desa Marao Kecamatan Ulunoyo	Marao	Ulunoyo	50	KK
19	Pembangunan Tangki Septik individu perdesaan minimal 50 KK Desa Ambukha I Kecamatan Ulunoyo	Ambukha I	Ulunoyo	50	KK
20	Pembangunan Tangki Septik individu perdesaan minimal 50 KK	Hilifadolo	Lolowau	50	KK

	Desa Hilifadolo Kecamatan Lolowau				
21	Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) Desa Botohili Sorake Kecamatan Luahagundre	Botohili Sorake	Luahagundre Maniamolo	20	KK
22	Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) Desa Hilibadalu Kecamatan Umbunasi	Hilibadalu	Umbunasi	18	KK
23	Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) Desa Hiliuso Kecamatan Umbunasi	Hiliuso	Umbunasi	24	KK
24	Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) Desa Olanori Kecamatan Siduaori	Olanori	Siduaori	30	KK

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Sasaran Strategis

Program-program yang menjadi urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan telah melakukan pengukuran dan evaluasi. Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan pada suatu program.

Dari analisis penggunaan sumber daya yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan telah digunakan secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan dan Standar Operasional Prosedur. Segala sumber daya yang lain telah dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan tahun 2024.

3.4 Realisasi Anggaran 2024

Akuntabilitas keuangan dimuat pada uraian rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2024, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.180.861.862	1.980.135.747	91%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	44.955.000	44.558.130	99%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	114.360.000	114.360.000	100%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	47.452.000	37.438.567	79%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	819.768.600	805.367.689	98%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	605.628.000	523.421.260	86%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	548.698.262	454.990.101	83%

II	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	6.254.757.515	6.222.409.551	99%
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.915.257.515	5.884.082.815	99%
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	339.500.000	338.326.736	99,7%
III	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	16.027.108.143	15.465.717.192	96%
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	16.027.108.143	15.465.717.192	96%
IV	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	12.823.661.000	12.811.318.300	99,9%
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	12.823.661.000	12.811.318.300	99,9%
V	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	2.772.000.000	2.707.433.159	98%
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang TerhubungLangsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.772.000.000	2.707.433.159	98%
VI	Program Penataan Bangunan Gedung	21.155.424.762	10.701.332.115	51%
1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	21.155.424.762	10.701.332.115	51%
VII	Program Penyelenggaraan Jalan	102.930.371.987	79.918.742.308	78%
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	102.930.371.987	79.918.742.308	78%
VIII	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.202.868.800	1.199.354.983	99,7%
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.202.868.800	1.199.354.983	99,7%

BAB IV PENUTUP

LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 merupakan cerminan capaian target kinerja dalam rangka menunjang tercapainya sasaran strategis pada tahun selanjutnya. LAKIP disusun berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan terhadap Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) yang telah ditetapkan sebelumnya. LAKIP ini merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan secara keseluruhan 8 (delapan) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan.

Penilaian kinerja dilakukan terhadap program dan kegiatan berdasarkan realisasi fisik maupun keuangannya. Pada laporan ini, dilakukan pengukuran capaian kinerja secara kuantitatif dan dilanjutkan dengan analisis penilaian kinerja secara kuantitatif dengan terlebih dahulu menetapkan kriteria skala kualitatif sehingga dapat diketahui kinerja program/kegiatan secara kualitatif.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada LAKIP ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Total penyerapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar 79,11% (Rp. 130.806.443.355,-) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 165.347.054.069,-
2. Dari 8 (delapan) program yang ada pada tahun 2024, pencapaian pekerjaan fisik terlaksana dengan kinerja baik.
3. Penilaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 ini menjadi salah satu bahan untuk pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Penetapan Kinerja yang ada.
4. Kendala-kendala yang dihadapi pada tahun 2024 dapat dijadikan cermin untuk antisipasi pada tahun-tahun berikutnya.

Teluk Dalam, Maret 2025
Kepala Dinas,



GAYUS DUHA, S.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650615 199306 1 001